



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SAMPANG
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG**

NOMOR : 2046/KPA.W13-A31/HM2.1.1 /IX/2023

NOMOR : 470/182 /PKS / 42A. 205 /2023

TENTANG

**SISTEM PELAYANAN TERPADU PENERBITAN PRODUK HUKUM DAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERBASIS APLIKASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG**

Pada hari ini Rabu tanggal 20 (Dua puluh) bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga (20/09/2023) bertempat di Pengadilan Agama Sampang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.**
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 86 Sampang
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sampang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sampang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Drs. H. Nor Alam, M.Si.**
Alamat : Jl. Kusuma Bangsa Nomor 17A, Pliyang, Tanggumong, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
---------------	---------------

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana kekuasaan kehakiman wilayah yuridiksi Kabupaten Sampang di bidang hukum yang bertanggungjawab kepada Mahkamah Agung RI;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sampang di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Sampang;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
---------------	---------------

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
11. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Mahkamah Agung, Kementerian Agama RI dan Kementerian Dalam Negeri tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Penduduk Elektronik (KTP-el) Dalam Lingkup Tugas MA tanggal 9 November 2017;
12. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Penduduk Elektronik (KTP-el) Dalam Layanan Pencatatan Perceraian Penduduk tanggal 9 November 2017;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sistem Pelayanan Terpadu Penerbitan Produk Hukum dan Dokumen Kependudukan Berbasis Aplikasi Dalam Perkara Perceraian Bagi Masyarakat Kabupaten Sampang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelayanan terpadu penerbitan dokumen hukum dan kependudukan berbasis aplikasi dalam perkara perceraian bagi masyarakat Kabupaten Sampang.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan tertib pelayanan administrasi bagi masyarakat di Kabupaten Sampang;
 - b. Mempercepat dan mempermudah masyarakat Kabupaten Sampang yang mengajukan perceraian untuk mendapatkan dokumen hukum dan kependudukan yang diterbitkan Pengadilan Agama Sampang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;
 - c. Meningkatkan efektifitas, koordinasi dan Kerja Sama PARA PIHAK dalam pelayanan terpadu penerbitan dokumen hukum dan kependudukan berbasis aplikasi dalam perkara perceraian bagi masyarakat Kabupaten Sampang.
 - d. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengabdian petugas PARA PIHAK dalam pelayanan publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penerbitan Produk Hukum oleh PIHAK KESATU dalam perkara perceraian berupa Putusan/Penetapan dan/atau Akta Cerai;

Paraf Pihak 1

Paraf Pihak 2

2. Penerbitan Dokumen Kependudukan oleh PIHAK KEDUA sebagai konsekuensi terbitnya Produk Hukum PIHAK KESATU dalam perkara perceraian;
3. Pelayanan, proses dan prosedur penerbitan sebagaimana ayat 1 dan 2 terintegrasi dalam Sistem Teknologi Informasi (aplikasi);
4. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama demi peningkatan kualitas pelayanan, proses dan prosedur terkait pokok Kerja Sama.
5. Asistensi referensi kebijakan, narasumber kegiatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait pokok Kerja Sama sesuai tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK;

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. PIHAK KESATU menginput permohonan perubahan data kependudukan sebagai konsekuensi diterbitkannya produk hukum PIHAK KESATU berupa Putusan/Penetapan dan/atau Akta Cerai dan mengunggah produk PIHAK KESATU dan dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan PIHAK KEDUA ke dalam Sistem Informasi Terpadu (aplikasi) yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
2. PIHAK KEDUA memverifikasi dan memvalidasi permohonan dan dokumen yang diinput dan diunggah oleh PIHAK KESATU sebagaimana pada ayat 1 pasal ini, melalui Sistem Informasi Terpadu (aplikasi). Setelah dianggap telah memenuhi persyaratan, PIHAK KEDUA menerbitkan dokumen kependudukan baru berupa Kartu Keluarga yang diunggah dalam Sistem Informasi Terpadu (aplikasi) dan Kartu Penduduk Elektronik (KTP-el) ;
3. PARA PIHAK akan terlibat secara aktif dalam kegiatan Diklat Ditempat (DDTK), Penyuluhan, Sosialisasi dan kegiatan lain terkait tugas pokok dan fungsi sebagaimana pokok Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK secara bersama-sama;

5. Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan ditentukan kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang kembali selama (3 tiga) tahun jika disepakati PARA PIHAK;
2. Perubahan terhadap jangka waktu Kerja Sama ini wajib diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis kepada PIHAK LAINNYA, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atau akan diakhiri;
3. Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian Kerja Sama ini.
4. PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit sekali dalam setahun;

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Samaini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau diperlukan perubahan mengenai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
---------------	---------------

kemudian dan akan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Agama
Sampang



Dr. H. Jamadi
Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pendataan Sipil
Kabupaten Sampang



Drs. H. Nor Alam
Drs. H. Nor Alam, M.Si.

Paraf Pihak 1

Paraf Pihak 2